

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kemakmuran ini harus dimanfaatkan secara berkelanjutan, adil dan merata untuk menjangkau semua masyarakat. Salah satu wujud peningkatan kesejahteraan tersebut adalah dibuatnya jaminan sosial sebagai upaya peningkatan perlindungan sosial bagi para pekerja.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial. Jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Pemerintah menyelenggarakan program jaminan sosial untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dengan cara yang menjamin kebutuhan dasar dan kehidupan yang layak. Salah satu tugas dan tanggung jawab negara dalam rangka menjamin pembangunan sosial ekonomi masyarakat adalah dengan menyelenggarakan program jaminan sosial. Program ini didirikan dengan harapan agar dapat mendukung semua pekerja dan memastikan sumber pendapatan keluarga yang stabil untuk menggantikan sebagian atau seluruh pendapatan yang hilang karena resiko sosial. Jaminan sosial ini bertujuan untuk

menjamin solusi pekerja untuk mengatasi masalah sosial ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial.¹

Jaminan sosial bagi tenaga kerja dilaksanakan sebagai upaya mengatasi risiko sekaligus menciptakan ketenangan kerja untuk meningkatkan efisiensi kerja. Oleh karena itu, program ini juga bermanfaat bagi pembangunan ekonomi nasional.

Pemerintah menyediakan layanan guna menjamin serta memberi bantuan kepada masyarakatnya melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah institusi yang berbentuk badan hukum publik yang memberikan perlindungan bagi para pekerja baik yang berada pada sektor formal maupun informal. Pekerja formal yang dimaksud tersebut adalah Setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain dari pemberi kerja. Seperti pekerja kantoran atau buruh pabrik. Sedangkan pekerja informal adalah Orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan. Seperti Dokter, Pedagang, Ojek Online dan lain lain. Dalam UU No 24 tahun 2011 tersebut, BPJS Ketenagakerjaan dipercaya sebagai lembaga yang menyelenggarakan setiap program jaminan sosial tenaga kerja dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan para pekerja melalui beberapa program perlindungan sosial yaitu

¹ Indah Lestari and Heni Hirawati, "Analisis Sistem Klaim Jaminan Hari Tua (Jht) Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Ketenagakerjaan Cabang Cilacap," *JAB* 7, no. 2 (2021): 23–34.

Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Hari Tua (JHT).

Hambatan yang dihadapi Indonesia termasuk tingkat kekayaan finansial dan kekayaan bersih yang relatif rendah di hari tua. Namun, jika masalah tersebut dapat diselesaikan, Indonesia masih dianggap sebagai negara dengan potensi pertumbuhan yang lebih tinggi saat masalah-masalah ini bisa teratasi. Selain itu, ada peraturan yang berkomitmen untuk menyelesaikan masalah dan dengan demikian pemerintah memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal pekerja dan keluarganya.

Oleh karena itu pemerintah membuat program jaminan hari tua sebagai kebijakan dalam penyelesaian masalah tersebut dalam upaya untuk memberikan manfaat dan peningkatan bagi pekerja yang diterapkan dalam Peraturan Pemerintah No.46 tahun 2015 tentang penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua peraturan tersebut kemudian direvisi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015. Dengan adanya program jaminan hari tua ini dapat memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimum pekerja dan keluarganya dan dengan ini juga diharapkan dapat memberikan keringanan dan bahkan kepastian bagi semua pekerja dengan mengamankan pendapatan keluarga sebagai sumber pendapatan. Mengganti sebagian atau seluruh pendapatan yang hilang karena risiko sosial. Oleh karena itu, program ini juga berperan penting dalam pembangunan sosial ekonomi.

Pada dasarnya Jaminan Hari Tua merupakan bentuk dari jaminan sosial yang diberikan pemerintah untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya, yang merupakan

program tabungan wajib jangka panjang dimana iurannya ditanggung oleh pekerja/buruh dan pengusaha. Namun, Pembayarannya hanya dilakukan apabila sudah memenuhi syarat. Hal ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja dan meningkatkan produktivitas pekerja, selain itu program ini juga dilakukan untuk menjaminkannya pemenuhan ekonomi tenaga kerja di masa tua nanti.

Program Jaminan Hari Tua merupakan manfaat uang tunai yang diberikan Ketika peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total untuk menerima harapan pekerja yang jika terjadi pemutusan hubungan kerja dapat mencairkan dana jaminan hari tua yang dalam aturan sebelumnya tidak dapat dilakukan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dilakukan perubahan terhadap PP No.46 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan hari tua yang direvisi menjadi PP No.60 Tahun 2015. Dalam revisi tersebut, para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau berhenti bekerja bisa mencairkan jaminan hari tua satu bulan setelah mereka terkena pemutusan hubungan kerja. Selain itu dalam Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2015 juga memaparkan tentang pengarahannya pencairan manfaat program jaminan hari tua kepada pekerja atau buruh yang memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia termasuk juga yang mengalami pemberhentian hak kerja atau berhenti bekerja.

Dalam Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2015 tersebut pemerintah telah menghapuskan peraturan pembayaran manfaat Jaminan Hari Tua minimal pada usia 56 tahun. Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2015 sebelumnya dijelaskan

bahwa manfaat Jaminan Hari Tua bagi peserta yang memasuki usia pensiun dialokasikan pada saat peserta menempuh usia pensiun.

Manfaat JHT adalah berupa uang tunai yang besarnya merupakan nilai akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya, yang dibayarkan sekaligus apabila peserta mengalami sebab-sebab seperti cacat total tetap, telah mencapai usia 56 tahun, meninggal dunia atau berhenti bekerja (PHK, mengundurkan, atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya) dan sebagainya. Manfaat JHT sebelum mencapai usia 56 tahun dapat diambil sebagian jika mencapai kepesertaan 10 tahun dengan ketentuan diambil maksimal 10% dari total saldo sebagai persiapan usia pensiun dan diambil maksimal 30% untuk uang perumahan. Pengambilan sebagian tersebut hanya dapat dilakukan sekali selama menjadi peserta. Jika setelah mencapai usia 56 tahun peserta masih bekerja dan memilih untuk menunda pembayaran JHT maka JHT dibayarkan saat yang bersangkutan berhenti bekerja. BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan informasi mengenai besarnya saldo JHT beserta hasil pengembangannya satu kali dalam setahun.

Ada dua kategori peserta yang dapat mengikuti program jaminan hari tua yaitu Penerima Upah (PU) selain penyelenggara negara dan Bukan Penerima Upah (BPU). Pekerja Penerima Upah yaitu setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain dari pemberi kerja. Sedangkan Peserta Bukan Penerima Upah (BPU) adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut.

Berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) pasal 14. Yaitu setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial. Maka artinya setiap perusahaan yang berada di Indonesia baik yang swasta ataupun negeri harus mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan bagi para karyawan atau pekerjanya. Dari hasil pemantauan BPJS Ketenagakerjaan cabang Cilandak, jumlah peserta dan kasus klaim Jaminan Hari Tua sebagai berikut:

Tabel 1 1. Jumlah Peserta dan Kasus Klaim Program JHT Di Kantor Cabang Cilandak

Tahun	Jumlah Peserta	Jumlah Kasus Klaim
2019	347.251	22.445
2020	321.701	17.191
2021	335.366	20.042

Sumber: diolah peneliti

Berdasarkan tabel di atas, jumlah tenaga kerja aktif yang mengikuti program jaminan hari tua dalam 3 tahun terakhir mengalami naik turun. Pada tahun 2019 ke 2020 jumlah peserta JHT mengalami penurunan dikarenakan banyaknya jumlah peserta yang mengajukan klaim pencairan dana yang disebabkan oleh beberapa hal seperti, mencapai usia pensiun dan mengundurkan diri. Sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 peserta mengajukan klaim pencairan dana disebabkan karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pihak perusahaan terpaksa melakukan pengurangan tenaga kerja karena pandemi covid-19. Dalam sistem program

jaminan hari tua, peserta bisa melakukan klaim dana program JHT lebih awal jika peserta aktif yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan. Dan jika terjadi hal-hal tertentu seperti yang menjadi ketentuan dan peraturan tentang program tersebut. Seiring dengan berlanjutnya pelaksanaan program jaminan hari tua yang merupakan program penting untuk meningkatkan taraf hidup tenaga kerja lanjut usia, maka perlu dilakukan sosialisasi untuk meningkatkan peserta program jaminan hari tua pada BPJS Ketenagakerjaan sehingga dapat mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan terus berupaya merekrut pekerja khususnya pekerja sektor informal atau pekerja bukan penerima upah untuk bergabung karena ada banyak manfaat yang bisa didapat peserta jika menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan sudah banyak bergabung sejak Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) namun pekerja sektor non formal atau pekerja bukan penerima upah masih minim padahal banyak manfaat yang bisa didapat jika menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Meski bukan pekerja perusahaan tapi masyarakat bisa mendaftar sendiri ke kantor BPJS Ketenagakerjaan atau wadah, kelompok atau peguyuban pekerja tersebut agar bisa tergabung dalam jaminan sosial ini sesuai kemampuan peserta.

BPJS Ketenagakerjaan cabang Cilandak melakukan beragam cara untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang manfaat dari program Jaminan Hari Tua sebagai upaya dalam meningkatkan jumlah peserta, salah satu caranya adalah dengan mengadakan sosialisasi terhadap tenaga kerja formal maupun informal. Hambatan utamanya dalam menyampaikan sosialisasi tersebut adalah masyarakat

berfikir bahwa BPJS hanya berkenaan dengan BPJS Kesehatan saja. Jadi sedikit sulit buat masyarakat paham tentang BPJS Ketenagakerjaan yang berakibatkan masyarakat kurang peduli tentang itu, terkhususnya pekerja bidang informal yang tidak tersebar secara menyeluruh. Hal ini mengakibatkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang program BPJS Ketenagakerjaan khususnya program Jaminan Hari Tua.

Kesuksesan dari penyelenggaraan jaminan sosial dapat dilihat dari jangkauan program jaminan sosial dalam masyarakat. Hal ini dapat dinilai dari jumlah peserta atau persentase masyarakat yang sudah terlindung program jaminan sosial. Dari pemaparan di atas, penyelenggaraan program Jaminan Hari Tua belum dapat dikatakan sepenuhnya berhasil, karena dalam penerapannya masih terbilang cukup rendah. Hal ini membutuhkan perhatian khusus dari BPJS Ketenagakerjaan sendiri dalam menangani setiap permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan program Jaminan Hari Tua.

Berdasarkan data diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang Implementasi Program Jaminan Hari Tua Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Cilandak, tenaga kerja sektor informal atau yang disebut dalam Program Jaminan Hari Tua sebagai peserta Bukan Penerima Upah (BPU) sebagai batasan dalam penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, maka dari itu penulis membuat rumusan permasalahan “Bagaimana Implementasi Program Jaminan Hari Tua Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Kantor Cabang Cilandak?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui Implementasi program Jaminan Hari Tua Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Cilandak. Adapun tujuan penelitian ini diajukan sebagai skripsi untuk syarat kelulusan memperoleh gelar sarjana Administrasi Publik di Universitas Nasional.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dan pengetahuan karena akan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam dunia akademis khususnya Ilmu Administrasi Publik. Hasil penelitian Implementasi Program Jaminan Hari Tua oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini berguna untuk pengembangan teori-teori yang sudah ada dan penelitian yang akan datang.

2. Secara Praktis

- a. Bagi masyarakat, untuk menjadi pengetahuan tentang Implementasi Program Jaminan Hari Tua oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

- b. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat mengembangkan kemampuan dan penguasaan ilmu-ilmu yang pernah diperoleh peneliti selama mengikuti pendidikan di Program Studi Ilmu Administrasi Publik di Universitas Nasional hingga saat ini. Selain itu, karya peneliti dapat dijadikan bahan informasi dan referensi bagi pembaca dan peneliti selanjutnya.
- c. Bagi pemerintah, kritik untuk pemerintah agar dapat mengevaluasi Implementasi Program Jaminan Hari Tua oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan agar lebih baik lagi kedepannya.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan yang disusun dalam rangka menerapkan segala keseluruhan hasil penelitian ini secara singkat dan dapat diketahui sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I ini peneliti akan menjelaskan latar belakang penelitian, penyebab permasalahan-permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB II ini peneliti hendak menjelaskan konsep dan teori apa saja yang akan digunakan sebagai landasan teori sebagai acuan bagi skripsi penelitian ini.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Pada BAB III ini peneliti akan menjelaskan cara teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, dan metode penelitian apa yang akan dipakai dalam skripsi ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada BAB IV ini peneliti akan menjelaskan mengenai gambaran dan pembahasan dari penelitian tentang Implementasi Program Jaminan Hari Tua pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di kantor cabang Cilandak.

BAB V PENUTUP

Pada BAB V ini merupakan kesimpulan hasil dari observasi penelitian Implementasi Program Jaminan Hari Tua pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di kantor cabang Cilandak.